



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Bir**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Tempat/Tgl. Lahir : Kulon Progo, 09 Juli 1984,  
NIK: Agama : Islam, Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : TNI, Alamat: Dusun Perwira Gampong Keude Aceh  
Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 08 Agustus  
1989, NIK : Agama : Islam, Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Dusun Perwira  
Gampong Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen,  
(Sekarang tidak diketahui alamat diwilayah Republik Indonesia atau  
diluar daerah Indonesia), sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2023 mengajukan Permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dibawah register perkara Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Bir Tanggal 03 April 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Bir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur Kabupaten Langsa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 29 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah dinas di Gampong Paya Bakong Aceh Utara sampai tahun 2012 dan selanjutnya pindah ke rumah dinas Aceh Jaya sampai tahun 2016 dan terakhir tinggal bersama di rumah dinas di Samalanga sampai tahun 2020.
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak bulan Januari Tahun 2010mulai goyah dan terjadi perselisihan faham, pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus.
6. Bahwa penyebabnya perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa Termohon selaku istri telah selingkuh dengan laki-laki lain.
  - 6.2. Bahwa Termohon selaku istri sekitar pertengahan tahun 2020 dengan sengaja pergi dan meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang.
  - 6.3. Bahwa Pemohon Telah Melafazkan Talak 3 (tiga) terhadap Termohon.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr



dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Perwira Gampong Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang.

8. Bahwa dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Pemohon tetap tinggal di Dusun Perwira Gampong Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama. Sehingga Pemohon tidak sanggup lagi bersabar dan memilih perceraian adalah jalan terakhir.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Memberikan ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i kepada Termohon [REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Atau :**

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang secara In Person (sendiri) menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media oleh Radio Sonya Manis Bireuen pada tanggal 04 April 2023 dan tanggal 04 Mei 2023 dan ternyata tidak

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon selaku Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: [REDACTED] an. Teguh Widodo dan Yuniarti Surya Sartika tertanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer Iskandar Muda Komando Resor Militer 011/Lilawangsa Lhokseumawe;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka terhadap perkara ini tidak dapat didamaikan melalui mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : [REDACTED] tanggal 08 Agustus 2018 An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 27 Agustus 2008 An. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten Langsa, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED] tanggal 02 Agustus 2018 An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] tanggal 01 April 2023 An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Aceh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Asli Surat Izin Cerai Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Januari 2023 An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer Iskandar Muda Komando Resor Militer 011/Lilawangsa Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

## B. Saksi

1. [REDACTED], Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 18 Mei 1983, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: TNI, Tempat tinggal: Dusun Perwira, Desa Keude Aceh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, saksi merupakan teman Pemohon, di bawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi dan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi yang tahunnya saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kalinya di rumah dinas di Samalanga;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kekampungnya di Langsa karena Pemohon telah menceraikan Termohon dengan Talak 3 secara dibawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Termohon pergi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat-alat bukti lainnya guna meneguhkan dalil-dalil Permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Tunggal dapat memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk menambah alat bukti, maka Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagai berikut: *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa segala sesuatu yang saya sampaikan dalam permohonan cerai talak saya adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya"*.

Bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya yang disampaikan secara lisan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan memohon keputusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai namun dimohonkan kesepakatan dalam mediasi dipertimbangkan dalam putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagai aimana tercantum dalam berita acara sidang (BAS) perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: [REDACTED] an. [REDACTED] tertanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer Iskandar Muda Komando Resor Militer 011/Lilawangsa Lhokseumawe. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Surat Keputusan KASAD Nomor: Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dari Termohon dikarenakan Termohon selaku istri telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon selaku istri sekitar pertengahan tahun 2020 dengan sengaja pergi dan meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang, sehingga Pemohon Telah Melafazkan Talak 3 (tiga) terhadap Termohon. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun,

*Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Perwira Gampong Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah*";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka dianggap menyetujui dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut perceraian yang merupakan *lex spesialis*, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini pokoknya adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.5 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 27 Agustus 2008, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1972. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli Surat Keterangan) telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.3 (asli Surat Izin Perceraian) telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon selaku Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 24 Januari 2023, yang

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer Iskandar Muda Komando Resor Militer 011/Lilawangsa Lhokseumawe. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KASAD Nomor: Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut di atas dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan 1 (satu) orang saksi [REDACTED] yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*In Person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi dan Pemohon sendiri menyatakan tidak dapat lagi mengajukan alat bukti lain, sedangkan gugatan Pemohon tersebut bukan tanpa bukti sama sekali maka guna melengkapi alat bukti yang sudah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi: *"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa segala sesuatu yang saya sampaikan dalam permohonan cerai talak saya adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap (*suplatoir*) oleh Pemohon, maka dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut sepanjang menyangkut proses pernikahan Pemohon dengan Tergugat telah didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*suplatoir*) dari Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa bukti-

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut ditambah dengan sumpah pelengkap (*suplatoir*) dari Pemohon, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 27 Agustus 2008 dan dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
3. Bahwa saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2020 lalu atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 19272, yaitu Termohon telah meninggalkan Pemohon, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr



Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya. Bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan perkawinan yang demikian lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada fakta atau petunjuk antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu menjadi pertimbangan Hakim Tunggal adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرْوُضِ الْبُغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr*





**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i kepada Termohon [REDACTED] di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Safar 1445 Hijriah**, oleh saya **Drs. Syardili., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Rosdiana.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**Drs. Syardili., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Rosdiana**

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 440.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 670.000,00**  
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Blr